

|                                                                                   |                                                            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL<br/>QUR'AN AL-HIKAM DEPOK</b> | No. Dok :<br>MAN/STKQA/2026 |
|                                                                                   |                                                            | Revisi : 01                 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR</b>                            | Tanggal : 09-04-2026        |
|                                                                                   |                                                            | Halaman 1 dari 8            |

## MANUAL PENETAPAN STANDAR

|                                                                                   |                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL QUR'AN AL-HIKAM DEPOK</b> | No. Dok :<br>MAN/STKQA/2026 |
|                                                                                   |                                                        | Revisi : 01                 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR</b>                        | Tanggal : 09-04-2026        |
|                                                                                   |                                                        | Halaman 2 dari 8            |



**SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL QUR'AN  
AL-HIKAM DEPOK**

Jl. H. Amat No. 21 RT. 06 RW. 01 Kukusan Beji Depok 16425  
Telp. 021 786 5355 Email : alhikam.depok@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL QUR'AN AL-HIKAM DEPOK  
NOMOR: 01.27/STKQA/II/2026**

**TENTANG**

**MANUAL PENETAPAN STANDAR  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL QUR'AN AL-HIKAM DEPOK  
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL QUR'AN AL-HIKAM DEPOK,**

Menimbang : a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu kepada dokumen SPMI yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi;  
b. bahwa Standar SPMI yang ada saat ini perlu dimutakhirkan sesuai dengan peraturan yang ada;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Manual Evaluasi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Kuliyatul Qur'an Al-Hikam Depok Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STKQ Al-Hikam Depok sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta STKQ Al-Hikam Depok;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL QUR'AN AL-HIKAM DEPOK.**

|                                                                                   |                                                            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL<br/>QUR'AN AL-HIKAM DEPOK</b> | No. Dok :<br>MAN/STKQA/2026 |
|                                                                                   |                                                            | Revisi : 01                 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR</b>                            | Tanggal : 09-04-2026        |
|                                                                                   |                                                            | Halaman 3 dari 8            |

- KESATU : Manual Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 12 Februari 2026

Ketua  
  
**Dr. Subur Wijaya, M.Pd.I.**  
**NIDN. 2105069003**

|                                                                                   |                                                            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL<br/>QUR'AN AL-HIKAM DEPOK</b> | No. Dok :<br>MAN/STKQA/2026 |
|                                                                                   |                                                            | Revisi : 01                 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR</b>                            | Tanggal : 09-04-2026        |
|                                                                                   |                                                            | Halaman 4 dari 8            |



**SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL QUR'AN  
AL-HIKAM DEPOK**

Jl. H. Amat No. 21 RT. 06 RW. 01 Kukusan Beji Depok 16425  
Telp. 021 786 5355 Email : alhikam.depok@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL QUR'AN AL-HIKAM DEPOK  
NOMOR: 01.05/STKQA/2026**

**TENTANG**

**TIM PERUMUS DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL QUR'AN AL-HIKAM DEPOK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL QUR'AN AL-HIKAM DEPOK,**

- Menimbang** : a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu kepada dokumen SPMI yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi;  
b. bahwa dokumen SPMI yang ada saat ini perlu dimutakhirkan sesuai dengan peraturan yang ada;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Tim Perumus Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Kuliyatul Qur'an Al-Hikam Depok 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STKQ Al-Hikam Depok sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta STKQ Al-Hikam Depok;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **TIM PERUMUS DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL QUR'AN AL-HIKAM DEPOK.**
- KESATU** : Mengangkat Tim Perumus Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan struktur sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Perumus adalah:  
a. menyiapkan dokumen SPMI yang terdiri dari kebijakan, manual, dan standar;  
b. mengatur dan melaksanakan kegiatan dengan pendapat kepada para pemangku kepentingan dokumen SPMI di STKQ Al-Hikam Depok;  
c. melaporkan dan mengusulkan dokumen SPMI untuk ditetapkan oleh Ketua.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 06 Februari 2026



**Dr. Subur Wijaya, M.Pd.I.**  
**NIDN. 2105069003**

|                                                                                   |                                                            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL<br/>QUR'AN AL-HIKAM DEPOK</b> | No. Dok :<br>MAN/STKQA/2026 |
|                                                                                   |                                                            | Revisi : 01                 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR</b>                            | Tanggal : 09-04-2026        |
|                                                                                   |                                                            | Halaman 5 dari 8            |

Lampiran Keputusan Ketua  
 STKQ Al-Hikam Depok  
 Nomor : 01.05/STKQA Tahun 2026  
 Tanggal : 06 Februari 2026

**TIM PERUMUS DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
 SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL QUR'AN AL-HIKAM DEPOK**

|                  |   |                               |
|------------------|---|-------------------------------|
| Penanggung Jawab | : | Dr. Subur Wijaya, M.Pd.I.     |
| Ketua LPM        | : | Ema Ainun Najib, S.Kom, M.Pd. |
| Wakil Ketua      | : | M. Yusron Shidqi, Lc., M.A.   |
| Anggota          | : | Adib Minanul Cholik, M.A.     |
|                  |   | Mahmud Najahul Ulum, M.Ag.    |
|                  |   | Dr. Hamzah, M.A.              |
|                  |   | Arif Rahman, M.Pd.I.          |

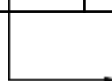
Ketua  
  
**Dr. Subur Wijaya, M.Pd.I.**  
 NIDN. 2105069003

|                                                                                   |                                                            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL<br/>QUR'AN AL-HIKAM DEPOK</b> | No. Dok :<br>MAN/STKQA/2026 |
|                                                                                   |                                                            | Revisi : 01                 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR</b>                            | Tanggal : 09-04-2026        |
|                                                                                   |                                                            | Halaman 6 dari 8            |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai                      | <p><b>Visi</b><br/>Menjadi perguruan tinggi Al-Qur'an yang unggul dan bereputasi nasional berbasis nilai-nilai Rahmatan Lil 'Alamiin pada tahun 2046.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Menyelenggarakan pendidikan tinggi Al-Qur'an yang unggul dan bermutu</b> untuk melahirkan insan Qur'ani yang berakhlak mulia, berwawasan keilmuan, dan menjunjung nilai-nilai <i>rahmatan lil 'alamin</i>.</li> <li>2. <b>Mengembangkan kajian, pembelajaran, dan penelitian Al-Qur'an</b> yang moderat, kontekstual, dan solutif sebagai kontribusi keilmuan Islam bagi kehidupan bangsa dan umat manusia.</li> <li>3. <b>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai Al-Qur'an yang rahmatan lil 'alamin</b> dalam rangka membangun harmoni sosial, keadilan, dan kesejahteraan umat.</li> <li>4. <b>Menguatkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan</b> untuk mendukung pencapaian keunggulan institusi di tingkat nasional.</li> <li>5. <b>Mengembangkan jejaring dan kerja sama strategis</b> dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka penguatan peran STKQ sebagai pusat keilmuan dan pengabdian Al-Qur'an yang inklusif.</li> </ol> |
| 2. Tujuan Penetapan Standar                                | Tujuan penyusunan manual penetapan standar ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar yang ada di STKQ Al-Hikam Depok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaannya | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual penetapan Standar ini berlaku ketika sebuah Standar hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.</li> <li>2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar di STKQ Al-Hikam Depok.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                                            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL<br/>QUR'AN AL-HIKAM DEPOK</b> | No. Dok :<br>MAN/STKQA/2026 |
|                                                                                   |                                                            | Revisi : 01                 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR</b>                            | Tanggal : 09-04-2026        |
|                                                                                   |                                                            | Halaman 7 dari 8            |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4. Definisi Istilah                                | <b>Standar</b> adalah pernyataan dalam bentuk kalimat lengkap yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu, atau dapat juga berisi perintah untuk melakukan sesuatu. |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar | <b>KEGIATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>UNIT</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          | <b>DOKUMEN</b> |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TIM</b>                                                                                                                                                               | <b>KETUA</b>                                                                                                                                                             |                |
|                                                    | Ketua membentuk Tim Perumus Standar Perguruan Tinggi (SPT) untuk merumuskan Standar Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan STKQ Al-Hikam Depok.                                                                                             |                                                                                                                                                                          | <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px; margin: 0 auto;">1</div> <div style="text-align: center;">↓</div> | SK Tim SPT     |
|                                                    | Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Pendidikan Tinggi dan Standar yang Ditetapkan STKQ Al-Hikam Depok.                                                                                                                                   | <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px; margin: 0 auto;">2</div> <div style="text-align: center;">↓</div> | <div style="text-align: center;">↑</div>                                                                                                                                 |                |
|                                                    | Tim merumuskan Standar Standar Pendidikan Tinggi dan Standar yang Ditetapkan STKQ Al-Hikam Depok berdasar hasil kajian dan diskusi dengan pihak yang terkait.                                                                                      | <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px; margin: 0 auto;">3</div> <div style="text-align: center;">↓</div> |                                                                                                                                                                          | Draf Standar   |
|                                                    | Tim mengajukan draf Standar Standar Pendidikan Tinggi dan Standar yang Ditetapkan STKQ                                                                                                                                                             | <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px; margin: 0 auto;">4</div> <div style="text-align: center;">↓</div> |                                                                                                                                                                          | Draf Standar   |



|                                                                                   |                                                            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI KULLIYATUL<br/>QUR'AN AL-HIKAM DEPOK</b> | No. Dok :<br>MAN/STKQA/2026 |
|                                                                                   |                                                            | Revisi : 01                 |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR</b>                            | Tanggal : 09-04-2026        |
|                                                                                   |                                                            | Halaman 8 dari 8            |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|                                                                           | Al-Hikam Depok kepada Ketua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                                |
|                                                                           | Ketua menetapkan Standar Pendidikan Tinggi dan Standar yang Ditetapkan STKQ Al-Hikam Depok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 5 | Standar                        |
|                                                                           | Tim melakukan sosialisasi Standar Standar Pendidikan Tinggi dan Standar yang Ditetapkan STKQ Al-Hikam Depok.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 |   | Daftar hadir acara sosialisasi |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Manual Penetapan Standar | 1. Ketua<br>2. Kepala Bidang Administrasi umum, keuangan dan kepegawaian<br>3. Sekretaris<br>4. Kepala Bidang kemahasiswaan dan Alumni<br>5. Kepala Lembaga penjamin mutu<br>6. Kepala Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat<br>7. Kepala Program Studi                                                                                                                                      |   |   |                                |
| 7. Catatan/Dokumen/ Formulir/Peraturan Perundangan                        | 1. Statuta STKQ Al-Hikam Depok.<br>2. Renstra STKQ Al-Hikam Depok.<br>3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |                                |
| 8. Referensi                                                              | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi<br>2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi<br>4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |   |   |                                |